2020

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

BPK PERWAKILAN

PROVINSI BANTEN

Laporan Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Banten

Tahun 2020

Integritas-Independensi-Profesionalisme

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2020.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten merupakan tahap pertama dari siklus implementasi akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2020 dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK Perwakilan Banten sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2016-2020. Laporan ini memuat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten selama Tahun 2020 sebagai bentuk pelaporan dan bahan evaluasi dalam upaya perbaikan manajemen kinerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Secara garis besar, pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang positif bila dibandingkan target yang telah ditetapkan, hal ini tercermin dari skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2020 sebesar 99,25.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2020 ini, diharapkan dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten dan menentukan langkah serta kebijakan selanjutnya untuk mendukung perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 29 Januari 2021
BPK Perwakilan Provinsi Banten
Kepala Perwakilan,

Arman Syifa
NIP 196904041990031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I 6

PENDAHULUAN 6

A. Latar Belakang 6

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten 7

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Banten 7

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Banten 10

E. Anggaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Banten 11

BAB II 12

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN 12

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Banten 12

B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten 14

BAB III 17

AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten 17

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan 17

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan 18

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 18

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional 19

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan 20

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal 20

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK 21

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP 21

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 22

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan 23

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi 24

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi 25
IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran 26

BAB IV 28
PENUTUP 28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada pasal 13 Peraturan Menpan-RB menyatakan bahwa instansi wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah unit organisasi eselon I pada kementerian/lembaga dan unit kerja mandiri yang ditetapkan. Selan itu dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kinerja Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2020, maka perlu disusun Laporan Pencapaian Kinerja Perwakilan Provinsi Banten.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian tingkat kinerja Perwakilan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, yang mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja serta masukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penilaian atas pencapaian kinerja dalam Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK dengan cara membandingkan realisasi pencapaian suatu Indikator Kerja Utama (IKU) dengan target IKU yang telah ditetapkan pada Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten

BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Satu dari tujuh unit pelaksana tugas pemeriksaan adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah di wilayah Indonesia Bagian Barat serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, AKN V didukung oleh beberapa satuan kerja (satker) eselon II, yaitu Auditorat VA dan Auditorat VB yang berkedudukan di Kantor Pusat, serta Perwakilan-perwakilan pada masing-masing provinsi. BPK Perwakilan Provinsi Banten merupakan salah satu perwakilan di bawah AKN V yang memiliki tugas dan fungsi pemeriksaan keuangan daerah, yang mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Entitas pemeriksaan di wilayah Perwakilan Banten terdiri dari sembilan entitas pemeriksaan yaitu Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Perwakilan Banten melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh masing-masing entitas pemeriksaan merupakan asersi terakhir yang disampaikan oleh pemerintah daerah.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Banten

Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Banten adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V yang terdiri dari:

1. **Subauditorat Banten**

Subauditorat Banten mempunyai tugas:

a. Pada lingkup Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

   1) merumuskan rencana kegiatan;
   2) mengusulkan tim pemeriksa;
   3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
   4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
   5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
   6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
   8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
   9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
   10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
   11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten.

2. **Sekretariat Perwakilan**

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi

BPK Perwakilan Provinsi Banten. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten;
d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Banten dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Banten; dan
f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten; dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Banten terdiri atas:

a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Banten.

b. Subbagian Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.

c. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten.

d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Banten; dan

e. Subbagian Hukum melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Banten.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Banten

Sumber daya manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Banten posisi per Desember Tahun 2020 berjumlah 78 orang meliputi 8 personil struktural (terdiri dari 1 Kepala Perwakilan, 1 Kepala Subauditorat, 1 Kepala Sekretariat Perwakilan, dan 5 Kepala Subbagian), 27 personil di unit kerja penunjang pendukung dan 43 personil di unit kerja pemeriksaan/auditorat. Berdasarkan jenis kelamin SDM terdiri dari 37 personil wanita dan 41 personil pria.

Komposisi SDM berdasarkan Peran **Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin**

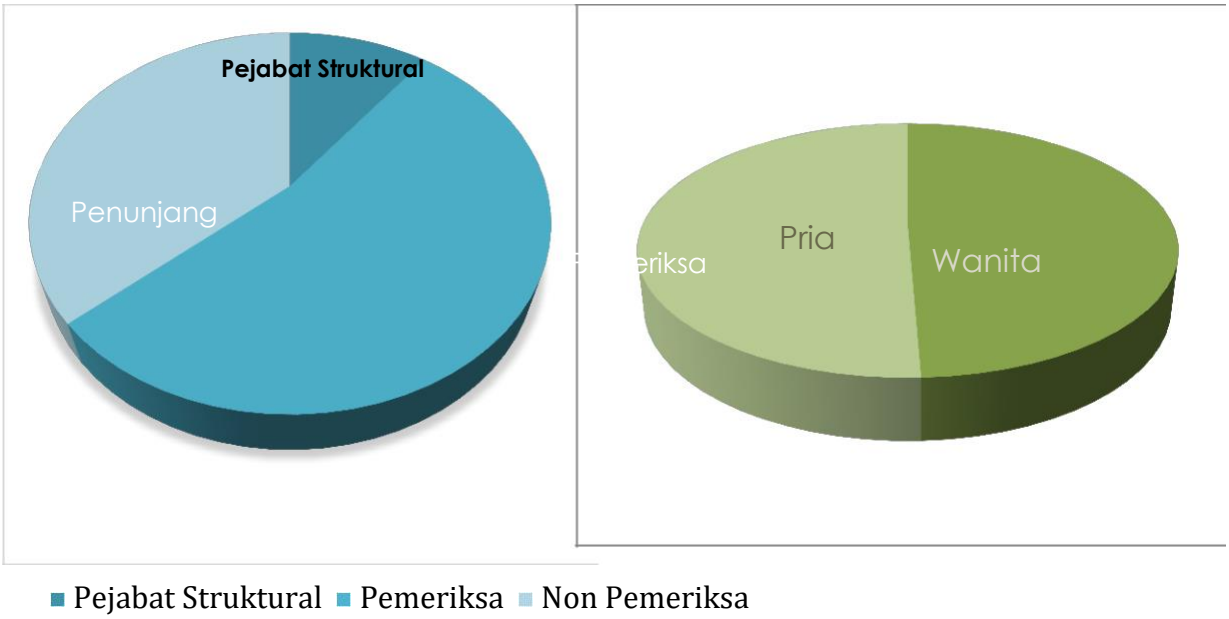

Gambar 1.3 Komposisi SDM BPK Perwakilan Provinsi Banten

E. Anggaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Banten

Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Banten awalnya menganggarkan kegiatan sebesar Rp18.180.137.000 direvisi menjadi 20,668,056,000,00 dikarenakan adanya perubahan sistem kerja, realokasi dan refocussing anggaran sebagai dampak atas pandemi Covid-19. Anggaran Perwakilan Banten terbagi menjadi tiga program yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1 Anggaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Banten

Program	Anggaran Sebelum Revisi (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Pemeriksaan Keuangan Negara	6.911.921.000,00	7.478.852.000,00
Layanan Sekretariat Perwakilan	958.864.000,00	822.631.000,00
Layanan Perkantoran dan Overhead	10.309.352.000,00	12.366.573.000,00
Total Anggaran	18.180.137.000,00	20.668.056.000,00

Rincian anggaran yang mendukung Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten disajikan dalam **Lampiran 1.**

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS
DAN PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Banten

Renstra 2016-2020 yang ditetapkan melalui Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2016 tanggal 28 Desember 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 digunakan sebagai rencana lima tahunan BPK untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan, disertai dengan indikator-indikator pengukurannya. Renstra tersebut kemudian diperbarui dengan Renstra BPK Tahun 2020-2024.

Renstra BPK memuat strategi, kebijakan dan program pemeriksaan yang dapat mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dikaitkan dengan tujuan negara tersebut serta memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pemeriksaan BPK dimaksudkan agar dapat mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara.

Berdasarkan Visi, Misi, Nilai Dasar dan Tujuan maka dirumuskan sasaran Strategis dan Sasaran Program dari Satker Eselon 1 sampai dengan Eselon II untuk Satker

Pemeriksaan. Rincian Sasaran Program dan Kegiatan sebagaiman tercantum dalam gambar berikut:

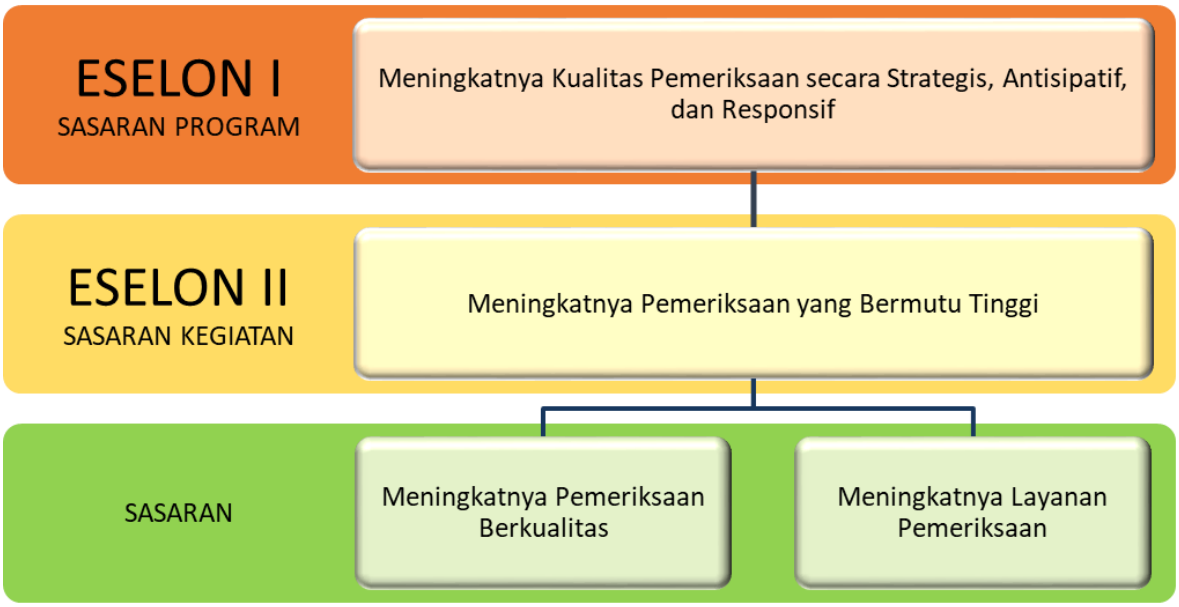

Sasaran Strategis BPK adalah meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi. Untuk Satker pemeriksaan, dalam mencapai sasaran strategis tersebut ditetapkan strategi yaitu meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsive. Untuk mengukur hal tersebut BPK menetapkan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
8) Hasil Evaluasi AKIP
9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
13) Tingkat Kinerja Anggaran

B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Banten selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V).

Berdasarkan sasaran strategis yang ada, Rincian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2020 sebagai berikut:

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp18.180.137.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp6.911.921.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp11.268.216.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%

INDIKATOR KINERJA KELUARAN DAN TARGET TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan dan Sasaran		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%
		LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	100%
		LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%
		Laporan Interim/ Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%
		Laporan Pemantauan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	100%
		Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%
		Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%
		Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%
		Layanan Administrasi Pemeriksaan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan	Memuaskan (3,80)
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Sekretariat Perwakilan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	Memuaskan (3,80)
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket
			Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Paket
			Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket
			Luas Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket
		Layanan Perkantoran	Realisasi Pembayaran	95%

			Gaji dan Tunjangan	
			Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten

Berdasarkan Validasi dari Direktorat PSMK, BPK Perwakilan Provinsi Banten memperoleh skor kinerja Tahun 2020 yaitu sebesar 99,25%. Berikut adalah pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2020:

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Indikator ini bertujuan untuk untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Realisasi Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2020 adalah sebesar 72, 50% atau di bawah target yakni 100,00%. Hal ini terjadi disebabkan hasil evaluasi EPP terhadap tingkat konsistensi dan tingkat akurasi atas LHP di Triwulan III masing-masing sebesar 50% dan 40% disebabkan oleh *review* berjenjang dan *review* silang terhadap Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) belum berjalan dengan baik dan cermat. Atas hasil evaluasi tersebut telah disepakati dan dilakukan perbaikan. Sedangkan pada Triwulan IV belum diperoleh Hasil Evaluasi atas Tingkat Konsistensi dan Akurasi LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten Semester II Tahun 2020 dari Direktorat EPP.

Tabel Realisasi *Quality Control* (QC) dan Quality Assurance (QA) Tahun 2020

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan		
Skor	Target	Capaian 5 (lima) Tahun

2020	2020	2020	2019	2018	2017	2016
72.5%	100%	72.5%	100%	100%	100%	-

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Realisasi pemenuhan Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2020 adalah sebesar 100% atau mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Banten turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi. Adapun Rekapitulasi Kesesuaian harapan penugasan dan realisasi pemeriksaan Tahun 2020 tersaji dalam **Lampiran 2.**

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Realisasi atas Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan memperoleh skor 105. Skor tersebut diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (7.229) ditambah dengan jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (11), dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee (8.885) yang menghasilkan nilai 81,49%. Lebih tinggi sebesar 6,49% dari target kinerja tahunan yakni 75%.

Tabel Realisasi IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2020

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan						
Skor 2020	Target 2020	Capaian 5 (lima) Tahun				
		2020	2019	2018	2017	2016
105	75%	81,49%	77,69%	77.25%	65.57%	51.20%

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Realisasi Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional memperoleh skor 100,75. Skor tersebut diperoleh berdasarkan 6 (enam) LHP Kinerja Tematik Nasional yang diterbitkan BPK Perwakilan Provinsi Banten pada Tahun

2020, ditambah Alokasi Penambahan Skor sebesar 0,746. Lebih tinggi 0,75% dari target kinerja tahunan yakni 100%.

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Selama Tahun 2020, tidak ada permintaan pemeriksaan yang ditujukan kepada BPK Perwakilan Provinsi Banten. IKU 5 merupakan IKU pelengkap yang berarti apabila tidak terdapat realisasi IKU maka tidak mempengaruhi skor kinerja. Dengan demikian, nilai IKU 5 Tahun 2020 adalah sebesar 100,00.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Selama Tahun 2020, tidak ada pemeriksaan tematik lokal yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Banten. IKU 6 merupakan IKU pelengkap yang berarti apabila tidak terdapat realisasi IKU maka tidak mempengaruhi skor kinerja. Dengan demikian, nilai IKU 6 Tahun 2020 adalah sebesar 100,00.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Banten pada Tahun 2020 memperoleh skor kinerja sebesar 92,40. Pada Triwulan IV ini diperoleh skor Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK 4,62 yang berada di bawah target yakni 5, namun pencapaian tersebut masih masuk dalam kategori Sangat Memuaskan.

Tabel Realisasi IIKU 7 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK Tahun 2020

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK						
Skor 2020	Target 2020	Capaian 5 (lima) Tahun				
		2020	2019	2018	2017	2016
92,4	5	4,62	4,42	3,67	-	-

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Pada Tahun 2020 Perwakilan Provinsi Banten telah memperoleh skor 104,21. Skor tersebut diperoleh berdasarkan Nota Dinas Hasil Evaluasi AKIP dari Itama Nomor 379/ND/XI/09/2020 tanggal 14 September 2020 dengan nilai 89,62 yang melampaui target kinerja tahunan yakni 86.

Tabel Realisasi IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP
Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2020

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP						
Skor 2020	Target 2020	Capaian 5 (lima) Tahun				
		2020	2019	2018	2017	2016
104,2	A	A	A	BB	A	A

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi emeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, Big Data Anaystic). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada Tahun 2020, Perwakilan Provinsi Banten memperoleh skor 103,67. Skor tersebut diperoleh berdasarkan Tingkat Pemanfaatan Layanan Dasar, Layanan Aplikasi Pemeriksaan, dan Aplikasi Manajemen Pengetahuan yang memperoleh skor 100% sedangkan Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi Umum (SISDM) sebesar 93,94%. Total skor seluruhnya adalah 98,49% dari target kinerja sebesar 95%.

Tabel Realisasi IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2020

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi						
Skor 2020	Target 2020	Capaian 5 (lima) Tahun				
		2020	2019	2018	2017	2016
103,7	95,00%	98,49%	98,18%	96,97%	74,93%	75,43%

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (best practice). Best practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

BPK Perwakilan Provinsi Banten pada Tahun 2020 memperoleh skor 105 atas Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan. Skor tersebut diperoleh berdasarkan persentase penerapan manajemen pengetahuan 350% dari target kinerja 100% dengan rincian sebagai berikut:

a. Persetujuan atas 1 (satu) usulan best practice berjudul "Percepatan Proses Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Non Bendahara Sebagai Pendapatan Daerah" berdasarkan Nota Dinas Hasil Penilaian nomor 691/ND/XII.1/12/2020, tanggal 23 Desember 2020.
b. Penerapan 1 (satu) judul best practice yakni "Penyelenggaraan Komunitas Litbang Live dalam rangka Manajemen Pengetahuan" yang disampaikan melalui nota dinas Nomor 04a/ND/XVIII.SRG/01/2021, tanggal 5 Januari 2021.
c. Pelaksanaan 11 (sebelas) Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang disampaikan melalui nota dinas nomor 04/ND/XVIII.SRG/01/2021, tanggal 5 Januari 2021

Tabel Realisasi IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2020

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan							
Rincian Aktifitas	Skor 2020	Target 2020	Capaian 5 (lima) Tahun				
			2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Best-Practice yang Disusun	105	100%	1	1	0	0	0
Tingkat Penerapan Best-Practice			1	1	1	0	0
Aktifitas Manajemen Pengetahuan			11	-	-	-	-

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Skala hasil survei:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Pada Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Banten memperoleh skor kinerja sebesar 99,21. Skor Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi adalah 3,77 yang berada dibawah target yakni 3,8, namun pencapaian tersebut masih masuk dalam kategori Memuaskan.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tusi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

a. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
b. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014)
c. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

Jumlah pegawai pada 30 September 2020 adalah sebanyak 74 orang yang terdiri dari 35 orang Struktural dan Penunjang, serta 39 orang Pemeriksa. Hingga akhir triwulan IV, sebanyak 73 orang telah memenuhi jam pendidikan minimal. Sedangkan 1 orang pegawai penunjang tidak dapat memenuhi jam pendidikan disebabkan cuti bersalin. Sehingga skor yang diperoleh secara keseluruhan ialah 98,65%.

Tabel Realisasi IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2020

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi						
Skor 2020	Target 2020	Capaian 5 (lima) Tahun				
		2020	2019	2018	2017	2016
98,65	100,00%	98,65	86,49%	76,32%	89,47%	97,56%

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

1. Penyerapan anggaran
2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
3. Pencapaian keluaran
4. Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 th 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pada Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Banten memperoleh skor 105. Skor tersebut diperoleh berdasarkan penilaian proporsi tingkat EKA 87,84% dan EPA

97,81% yang menghasilkan nilai akhir 91,83% dari target kinerja 87% atau lebih tinggi sebanyak 4,83%.

Tabel Realisasi IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2020

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran Kompetensi						
Skor 2020	Target 2020	Capaian 5 (lima) Tahun				
		2020	2019	2018	2017	2016
105,00	87,00%	91,83%	88,50%	86,42%	85,68%	83,39%

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Banten merupakan sumbangan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 pada AKN V sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah mencapai skor kinerja Tahun 2020 yaitu sebesar 99,25. Beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK; dan
3. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi .

Upaya-upaya yang akan dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten dalam rangka pemenuhan target pada tahun berikutnya dengan cara;

1. *Review* berjenjang dan *review* silang atas KHP dilaksanakan dengan tertib dan cermat.
2. Menanamkan terus nilai-nilai dasar BPK kepada semua pegawai dalam berbagai acara atau kegiatan.
3. Menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk lebih mengenalkan dan meningatkan peran BPK dalam berbagai forum atau kegiatan, keterbukaan informasi, memberikan pelayanan prima seperti di PIK atau dalam menjelaskan berbagai pengaduan dari masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi Banten ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.